

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
Nomor 2787/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini, Jumat tanggal 9 September 2022  
Saya **Ahmad Sudianto, S.H.** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu,  
guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang No.  
W10-A9/2203/HK.05/IX/2022 tanggal 05 September 2022.;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**  
**Rifai bin Madrail**, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Blok Panggungan RT.011 RW.004 Desa Krangkeng  
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut  
sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara :

**Tia Widiarti binti Dodo Candra**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**Rifai bin Madrail**, sebagai **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **05 September 2022** Nomor :  
2787/Pdt.G/2022/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Rifai bin Madrail**) terhadap Penggugat (**Tia Widiarti binti Dodo Candra**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verekst tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verekst kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu dengan Tergugat ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Aparat desa untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Aparat desa ;

Tergugat

**Rifai bin Madrail**

  
Jurusita Pengganti  
**Ahmad Sudianto, S.H.**  
Diterima  
Kuwu Desa Krangkeng

muslim